



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.11.4/Kep. 112 -BKAD/2026

LAMPIRAN : 2 (dua) lampiran

TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN
SEKRETARIAT MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 53);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat MPKD dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan wewenang MPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, MPKD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah yang berkedudukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEEMPAT : Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 900.1.11.4/Kep.195-BKAD/2025 tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.11.4/Kep. 112 -BKAD/2026
TANGGAL : 17 Maret 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN 2026

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Anggota :
 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
 2. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.11.4/Kep. 112 -BKAD/2026

TANGGAL : 17 MARET 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN 2026

TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
TAHUN 2026

1. Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati yang dilaksanakan melalui sidang.
2. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/atau Pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
3. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/ Daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
4. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah terkait penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/ menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

BUPATI CIREBON,



IMRON